SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor. 35.1/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1 TEOLOGI

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Isi Pembelajaran
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Teologi (Akademik)
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD.Isi Pembelajaran

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Standar Isi Pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, standar isi pembelajaran harus disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sebagai luaran utama dari proses pendidikan tinggi. Dalam konteks Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua, penyusunan standar isi pembelajaran memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa materi yang diajarkan tidak hanya memenuhi standar akademik nasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pelayanan gereja, misi, dan konteks sosial-budaya Papua. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik wilayah Papua yang memiliki keragaman budaya, tantangan geografis, serta kebutuhan pelayanan yang spesifik dan kontekstual. Standar isi pembelajaran di STT Baptis Papua dirancang secara integratif antara keilmuan teologi yang bersifat normatif-biblika dan pendekatan kontekstual yang aplikatif, sehingga lulusan mampu menginternalisasi dan mengimplementasikan pengetahuan teologis dalam realitas pelayanan yang nyata.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Isi Pembelajaran pada program studi S1 Teologi bertujuan untuk:

1. Menjamin kesesuaian materi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan.
2. Menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan tinggi.
3. Menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar di lingkungan STT Baptis Papua.
4. Mengintegrasikan aspek teologis, akademik, dan kontekstual dalam proses pembelajaran.
5. Menjamin relevansi materi pembelajaran dengan kebutuhan pelayanan gereja dan masyarakat Papua.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Isi Pembelajaran ditetapkan sebagai konsekuensi logis dari penerapan Standar Kompetensi Lulusan, di mana CPL menjadi acuan utama dalam menentukan struktur dan substansi materi pembelajaran. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang selaras dengan KKNI
2. STT Baptis Papua memerlukan kurikulum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga transformatif dan kontekstual. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempersiapkan mahasiswa yang mampu melayani dalam konteks masyarakat Papua yang memiliki kekayaan budaya lokal sekaligus menghadapi tantangan modernitas, pluralitas, dan keterbatasan akses pendidikan. Rasional penetapan standar ini adalah untuk menjamin bahwa isi pembelajaran memiliki keseimbangan antara kedalaman teologis, keluasan wawasan, dan relevansi praktis dalam pelayanan.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. STT Baptis Papua menetapkan Standar Isi Pembelajaran sebagai kriteria minimal mengenai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), selaras dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI, disusun secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan.
3. Tingkat kedalaman materi pembelajaran untuk program sarjana teologi paling sedikit mencakup penguasaan konsep teoritis bidang teologi secara umum dan penguasaan konsep khusus secara mendalam dalam bidang tertentu (biblika, sistematika, historika, praktika).
4. Keluasan materi pembelajaran mencakup integrasi antar disiplin ilmu teologi.
5. Materi pembelajaran disusun dalam bentuk bahan kajian, mata kuliah, serta kegiatan praktik lapangan dan pelayanan.
6. Kurikulum disusun dengan pendekatan integratif dan kontekstual.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Persentase kesesuaian materi pembelajaran dengan CPL ≥ 90%.	Pengembangan mata kuliah berbasis konteks Papua.
Persentase mata kuliah yang memiliki RPS sesuai standar = 100%.	Keterlibatan praktisi pelayanan dalam penyusunan materi.
Tingkat ketercapaian kedalaman materi pembelajaran ≥ 85%.	Jumlah bahan ajar kontekstual yang dikembangkan dosen.
Ketersediaan dokumen kurikulum.	Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal
5. Dosen

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua